BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

# DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

# STANDAR PELAYANAN
# SEWA ALAT SURVEI
# *LASER RANGERFINDER*

# STANDAR PELAYANAN
# Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

**LAYANAN SEWA ALAT SURVEI – *LASER RANGEFINDER***

Layanan sewa alat survei merupakan suatu layanan yang mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pemeliharaan, pengoperasian, dan pengawasan terhadap alat-alat yang digunakan dalam kegiatan survei.
*Laser Rangefinder* adalah alat pengukur jarak digital yang menggunakan sinar laser untuk memberikan pengukuran yang cepat, akurat, dan mudah.
Alat ini ideal untuk berbagai aplikasi, baik di dalam maupun luar ruangan.

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | Persyaratan Umum :<br>1. Ketersediaan alat dan kelengkapan.<br>2. Kondisi alat layak pakai.<br>3. SOP Peminjaman.<br>4. Pengawasan dan pengendalian.<br>5. Kualifikasi pengguna (lisensi untuk beberapa tertentu).<br>6. Tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan.<br>7. Pengembalian tepat waktu.<br>8. Dokumentasi, arsip dan laporan penggunaan alat.<br><br>Spesifikasi Kualifikasi Pengguna :<br>1. Menguasai pengoperasian / penggunaan *Laser Rangefinder*.<br>2. Kompetensi pengguna harus tervalidasi minimal berupa capaian kinerja.<br>3. Data diri pengguna harus jelas (KTP dan/atau ID BRIN).<br><br>Spesifikasi Ketersediaan dan Lingkungan :<br>1. Alat disimpan di ruangan tertutup, bersih, dan bebas dari debu dan kelembapan berlebih 80%.<br>2. Penataan alat dilakukan dengan labelisasi barcode dan inventarisasi dalam bentuk dashboard mencakup nama laboratorium, lokasi laboratorium, nama alat survei, fungsi, jumlah, merk, sumber tenaga, kondisi, dimensi/ukuran, foto alat, *QR Code* alat, tautan *log book digital*, dan tautan ELSA. |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|---|---|---|
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur |  |

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Acuan Prosedur :<br>1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)<br>2. Instruksi Kerja Penggunaan Laser Rangefinder<br>3. Prosedur Penerbitan Laporan dan/atau Sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)<br>4. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)<br><br>Pelayanan melalui sistem online:<br>Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan : elsa.brin.go.id</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka waktu pelaksanaan Layanan Sewa Laser Rangefinder ditetapkan minimal 1 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakatai antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Persiapan dan pengecekan alat</td><td rowspan="2">1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penggunaan peralatan/mesin</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>1</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Biaya dan tarif layanan kontraktual mengacu pada standart perhitungan sewa alat BRIN dengan mempertimbangkan harga alat, umur alat, penyusutan alat, dan pemeliharaan.<br>Jasa Sewa Laser Rangefinder :<br>1. PNBP : Rp. 50.000,- per hari<br>2. Elsapoin<br>Sivitas BRIN : 25.000 poin per hari<br>Ekternal : 50.000 poin per hari</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Produk Pelayanan</td><td>Penggunaan Peralatan/Mesin<br>1. Penyediaan dan peminjaman alat survei<br>2. Dokumen peminjaman alat<br>3. Bukti serah terima alat</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</td><td>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini :<br>1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan<br>2. Email ELSA : layanan_sains@brin.go.id<br>3. Instagram : @ppid_brin dan Portal PPID : ppid.brin.go.id<br>4. SP4N Lapor : https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id<br>5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja</td></tr>
</table>

# STANDAR PELAYANAN
# Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

**LAYANAN SEWA ALAT SURVEI – *LASER RANGEFINDER***

Layanan sewa alat survei merupakan suatu layanan yang mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pemeliharaan, pengoperasian, dan pengawasan terhadap alat-alat yang digunakan dalam kegiatan survei.
*Laser Rangefinder* adalah alat pengukur jarak digital yang menggunakan sinar laser untuk memberikan pengukuran yang cepat, akurat, dan mudah.
Alat ini ideal untuk berbagai aplikasi, baik di dalam maupun luar ruangan.

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|---|---|---|
| 1 | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);<br>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);<br>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);<br>5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);<br>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);<br>7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);<br>8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). |
| 2 | Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas | Sarana/Prasarana Layanan :<br>- PC terkoneksi internet<br>- *Meeting area* (*for max 15 pax*)<br>- *Testing/assembly area*<br>- Petugas pelayanan dan *log book digital* |

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas Teknis :<br>1. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017<br>2. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17020:2012<br>3. Telah mengikuti pelatihan Laser Rangefinder.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium :<br>a. Audit Internal<br>b. Kaji Ulang Manajemen<br>2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu Laboratorium<br>3. Pengawasan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Pelayanan sebanyak 5 orang, terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pelaksana</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>3</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin pengoperasian dan/atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai prosedur.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</td><td>Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.<br>Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :<br>1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)<br>3. Kaji Ulang Manajemen (KUM)</td></tr>
</table>

Jakarta, 12 Juni 2026
Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code